

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2020, SERI.E.

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG**

**TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi *emerging* tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia;
 - b. bahwa untuk menghentikan penyebarannya perlu dilakukan identifikasi dan memisahkan orang-orang yang positif *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dari masyarakat luas dengan cara melakukan pemeriksaan skrining dengan metode *Immunokromatography* dan diagnostik dengan metode *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR);
 - c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memiliki Instalasi Laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memberikan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
 - e. bahwa dalam pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan skrining dan Diagnostik *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.

4. Pemeriksaan skrining adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode *Immunokromatography*.
5. Pemeriksaan diagnostic adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode *Real Time Polymerase Chain Reaction*.
6. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon.
8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* pada RSUD.

Pasal 3

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat, kecuali:

- a. yang ditetapkan sebagai ODP atau PDP oleh Gugus Tugas Covid-19; atau
- b. peserta pemeriksaan massal oleh Gugus Tugas Covid-19 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

No.	RSUD	Jenis pemeriksaan	Metode	tarif
1.	RSUD Waled	Swab SARS-Cov-2	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	Rp.1.500.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>Rapid Test Antibody</i>	Rp. 500.000
2.	RSUD Arjawinangun	PCR SARS-Cov-2	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i>	Rp.1.500.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>Immunokromatography</i>	Rp. 500.000

Pasal 5

Pembiayaan penyediaan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dibebankan pada Belanja Operasi RSUD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 34 , SERI .E.